


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh tempat dan kota besar di Indonesia. Sehingga tidak heran dapat dikatakan bahwa sampah merupakan masalah nasional. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi yang berasal dari manusia. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang ataupun material. Produksi sampah dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas penduduk tersebut paling besar dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga (lihat Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah



Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id>, pukul : 15.00, 2022

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah serta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah. Peningkatan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil utama sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak imbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Saat ini pengelolaan sampah di sebagian besar tempat masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Permasalahan sampah semakin kompleks akibat dua hal berikut yaitu sampah yang tidak terangkut dan pembuangan sampah liar.

Permasalahan sampah juga diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga menimbulkan dampak menurunnya kualitas lingkungan. Perilaku dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mengakibatkan beban pencemaran lingkungan meningkat.

Sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan mencapai 44 juta ton pertahun pada tahun 2021 dan jumlah ini mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu pada tahun 2020 mencapai 29 juta ton sampah. Saat ini, pemerintah memang telah mengupayakan pengelolaan sampah, namun dari jumlah sampah yang dihasilkan pada tahun 2021 terdapat 65,29% yang belum dapat terkelola.

Jumlah yang besar tersebut apabila tidak ditangani dengan baik dan bila tidak diikuti dengan pengelolaan serta ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai, maka akan berdampak buruk pencemaran lingkungan.

Selain itu, sampah juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius.

Hampir semua kota menghadapi masalah persampahan, begitu pun Kabupaten Toba tidak lepas dari permasalahan sampah. Beberapa upaya pemerintah telah dilakukan guna mengurangi dan menangani sampah. Namun, hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat dan diperlukan lahan yang cukup luas. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA disebabkan sampah yang belum dipilah dan dikelola dengan baik. Saat ini, penanganan sampah di Kabupaten Toba masih dominan dalam bentuk pengangkutan ke TPA. Sampah yang diangkut ke TPA Kabupaten Toba setiap tahunnya meningkat (lihat tabel 1.1). Hal ini akan berdampak pada lahan TPA yang hampir melebihi kapasitas. Terlebih lagi, pada tahun 2021 terjadi peningkatan secara signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1. 1 Volume sampah yang terangkut ke TPA Kabupaten Toba Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Volume Sampah yang Terangkut
1.	2019	8.587 ton
2.	2020	8.592 ton
3.	2021	14.496 ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Toba, 2022

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produksi sampah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba, jumlah penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2020 adalah 206.199 jiwa dan naik menjadi 208.754 jiwa pada tahun 2021. Dapat kita asumsikan bahwa dengan naiknya jumlah penduduk maka produksi sampah di Kabupaten Toba pun meningkat. Berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, tahun 2021 timbulan sampah di Kabupaten Toba mencapai 28.555,86 ton dibanding tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 sebesar 28.165,88 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 389.98 ton atau sekitar 1,4% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Kabupaten Toba merupakan salah satu kawasan wisata prioritas di Indonesia. Karena letak yang berada di wilayah Danau Toba sebab itu Kabupaten Toba menjadi wilayah yang strategis dan prioritas destinasi Wisata Danau Toba. Namun, yang disayangkan lingkungan dan sumber daya alam belum terawat dan bebas dari sampah. Berdasarkan observasi penulis, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan sampah hal ini dapat dilihat dari sampah-sampah yang dibuang sembarang di pinggiran jalan, tempat destinasi wisata, dan terlebih sampah di Danau Toba (lihat lampiran). Jenis sampah paling dominan yang dibuang sembarangan adalah jenis sampah plastik. Masalah sampah plastik tersebut dinilai menjadi penghambat daya saing pariwisata. Hal ini juga akan berdampak pada perekonomian warga sekitar dan lebih lagi bagi negara.

Berdasarkan masalah sampah di atas, Pemerintah Kabupaten Toba telah berupaya aktif dalam penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Toba. Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Lingkungan Hidup membuat suatu kebijakan pengelolaan sampah yang merangkul elemen masyarakat

yakni kebijakan Bank Sampah. Melalui kebijakan bank sampah, masyarakat dapat mengelola sampah sendiri, mulai dari pemilahan, pengomposan, dan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis. Bank sampah di Kabupaten Toba secara resmi didirikan pada tanggal 29 Februari 2020 yakni dengan nama Bank Sampah Induk IAS (Indah, Asri, Serasi) Toba yang berlokasi di Pusat Daur Ulang Balige. Bank Sampah IAS Toba kemudian ditetapkan menjadi Bank Sampah Induk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Penetapan Bank Sampah IAS Toba sebagai Bank Sampah Induk Kabupaten Toba serta Petugas Pengelolaannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, Bank Sampah IAS Toba diharapkan menjadi solusi persampahan masa kini terutama sampah berbahan plastik di Kabupaten Toba.

Bank Sampah IAS Toba dibentuk sebagai upaya untuk mengatasi masuknya sampah anorganik yang tidak dapat dikelola di Pusat Daur Ulang Kabupaten Toba. Pendirian pusat daur ulang tersebut harus berdampingan dengan bank sampah. Maka dari itu, Bank Sampah IAS Toba dibentuk.

Pelaksanaan kebijakan Bank Sampah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba yakni melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba sebagai lembaga yang menaungi Bank Sampah Induk IAS Toba, bertugas mendampingi dan mengarahkan serta memberikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan bank sampah. Sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pengurus dan pengelola bank sampah itu sendiri. Kebijakan bank sampah tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Toba baik individu ataupun kelompok. Untuk menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pengolahan sampah dan memberikan

manfaat ekonomis kepada masyarakat dengan berpartisipasi dalam program bank sampah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai saat ini terdapat 11.566 unit bank sampah yang berada di 363 kabupaten/kota di Indonesia. Angka itu menunjukkan penambahan sekitar 3.500 unit sejak 2016 (*sumber: <http://m.antaranews.com>*).

Tujuan dari pendirian Bank Sampah Induk IAS Toba juga adalah untuk membantu pengelolaan sampah langsung dari sumbernya yaitu masyarakat. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat peduli dengan sampah untuk mendapat manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank sampah berperan penting dalam pengurangan dan pengelolaan sampah guna mewujudkan target nasional dan daerah. Tidak hanya itu, bank sampah juga dapat menjadi wahana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif dan inovatif dalam mengolah sampah. Melalui kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong munculnya bank sampah-bank sampah unit di Kabupaten Toba yang berbasis masyarakat, komunitas, dan sekolah.

Adapun tugas dan kewajiban Bank Sampah IAS Toba sebagai Bank Sampah Induk di Kabupaten Toba menurut Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 156 Tahun 2021 tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan sampah yang menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan;
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Toba untuk melakukan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
3. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola bank sampah unit dan pengelola 3R lainnya.
4. Memberikan insentif/pembayaran harga sampah kepada masyarakat/nasabah/anggota Bank Sampah berdasarkan volume dan jenis sampah yang akan ditabung ke Bank Sampah.
5. Memberikan pendampingan dalam pengembangan Bank Sampah Unit dan Pengelola 3R lainnya, dan berperan dalam pemasaran hasil daur ulang yang dikelola oleh Bank Sampah Unit.
6. Bertanggungjawab mengelola, memelihara, dan menjaga aset/sarana prasarana penunjang yang tersedia untuk kelancaran pengelolaan Bank Sampah.
7. Mengendalikan manajemen bank sampah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan Bank Sampah.

Mekanisme Bank Sampah meliputi proses pemilahan sampah di rumah tangga, berdasarkan jenis sampah. Setelah dipilah, sampah-sampah tersebut

disetorkan ke bank sampah. Petugas dan pengurus bank sampah akan melakukan penimbangan sampah-sampah yang telah dibawa warga ke bank sampah dan sampai pada pencatatan hasil tabungan sampah. Sampah tersebut kemudian diolah oleh pihak Bank Sampah mulai dari pemilahan kembali, proses daur ulang, dan pemasaran produk bank sampah. Dengan adanya bank sampah tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirimkan ke TPA Kabupaten Toba karena sampah sudah dapat dikelola langsung dari sumbernya.


Sementara itu, hingga saat ini Kabupaten Toba telah memiliki 57 bank sampah unit yang berasal dari instansi, perusahaan dan kelompok masyarakat. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan BSI IAS Toba yaitu membentuk bank sampah unit di Kabupaten Toba. Bank sampah unit ini dihimpun dan dibina langsung oleh Bank Sampah Induk IAS Toba. Tidak hanya itu, masyarakat juga turut berperan aktif mengikuti program bank sampah yakni hingga saat ini ada 103 nasabah pribadi dan 29 nasabah instansi. Jumlah ini memang masih sedikit akan tetapi harapannya akan semakin meningkat seiring berjalannya kebijakan ini. Sampah yang telah berhasil diolah di bank sampah akan dikirimkan ke pabrik untuk diolah menjadi bahan solar dan bahan biogas lainnya. Ada juga sampah tersebut yang akan dikirimkan kepada masyarakat untuk diolah menjadi barang kerajinan.

Pada tahun 2020 hingga saat ini, kebijakan Bank Sampah Induk IAS Toba ini diterapkan dengan kawasan prioritas utama adalah Kecamatan Balige. Hal ini dikarenakan Kecamatan Balige merupakan Ibu Kota Kabupaten Toba dan nantinya saat kebijakan ini telah berhasil dan dilihat sudah sesuai target dan tujuan yang telah ditetapkan, maka Bank Sampah ini akan diperluas ke seluruh kecamatan yang ada

di Kabupaten Toba dalam upaya pengelolaan sampah yang semakin optimal. Kecamatan Balige juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus penyumbang timbulan sampah terbesar di Kabupaten Toba.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba, Kecamatan Balige sebagai Ibukota merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu ada sebanyak 44.635 jiwa penduduk pada tahun 2021. Sama halnya dengan tingkat produksi sampah yang dihasilkan pun demikian karena jumlah penduduk yang banyak dan merupakan pusat perdagangan serta pusat pemerintahan. Kecamatan Balige merupakan kecamatan dengan produksi timbulan sampah terbanyak di Kabupaten Toba yakni sebesar 21% atau dengan jumlah 6.058,512 ton sampah yang dihasilkan pada tahun 2021 (lihat gambar 1.2). Oleh karena itu, prioritas utama Bank Sampah Induk IAS Toba adalah Kecamatan Balige.

Gambar 1.2 Timbulan sampah per-Kecamatan di Kabupaten Toba



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Toba, 2022

Kebijakan pembentukan dan penetapan Bank Sampah ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih berjalan belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dan data awal penulis, masih ditemukan permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti:

1. Belum optimal pengelolaan sampah; Penanganan sampah di Kabupaten Toba yang masih dominan dalam bentuk pengangkutan ke TPA. Meskipun kebijakan Bank Sampah IAS Toba sudah 2 tahun berjalan, dari 28.555,86 ton total timbulan sampah yang ada di Kabupaten Toba tahun 2021 terdapat 50% sampah yang dikelola di TPA. Sedangkan sampah yang berhasil diangkut dan ditangani di bank sampah tahun 2021 sebanyak 27,98 ton dan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2020 yakni ada sebanyak 29,56 ton. Selebihnya dari total timbulan sampah tersebut dikelola dengan cara yang tidak baik oleh masyarakat. Masyarakat masih mengolah sampah dengan cara yang tidak baik seperti, dibuang sembarangan, penumpukan sampah pada lahan kosong, dan membakar sampah. Pengelolaan yang tidak baik ini akan berdampak pada kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat masih cenderung acuh tak acuh dengan masalah sampah yang cenderung tidak memilah sampah dan memperhatikan 3R sehingga terjadi peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke TPA (lihat tabel 1.1). Partisipasi dan antusias masyarakat juga untuk ikut program menabung sampah di Bank Sampah IAS Toba masih sedikit meski sampah ini nanti akan bernilai

ekonomis. Padahal sudah difasilitasi oleh bank sampah 2 karung tempat sampah yang sudah terpilah agar menarik perhatian masyarakat untuk ikut serta. Masyarakat masih melakukan cara yang konvensional seperti membakar dan menumpuk sampah.

3. Masih kurangnya peran nasabah dalam kegiatan pengolahan dan pemilahan sampah. Berdasarkan hasil observasi awal dari pihak bank sampah menyatakan bahwa masih banyak nasabah yang pasif untuk menyetorkan sampah. Pihak bank sampah telah membuat jadwal penjemputan secara teratur yang telah disepakati dengan nasabah dan sebelum penjemputan pihak bank sampah akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, namun nasabah tidak melakukan penyetoran dengan alasan bahwa sampah yang ingin disetor belum ada pada saat jadwal penjemputan. Kemudian penyetoran sampah ditunda. Selain itu, nasabah belum memaksimalkan pemilahan dari rumah secara mandiri sehingga mengharuskan pihak bank sampah melakukan pemilahan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat selaku nasabah belum konsisten dan maksimal melakukan pemilahan dan penyetoran sampah.
4. Bank sampah unit belum memiliki kesadaran dan peran aktif untuk melakukan tugas pengelolaan bank sampah unit. Bahkan pengelola bank sampah unit sendiri belum berperan aktif. Hal ini dibuktikan saat akan penjemputan sampah setiap 2 minggu sekali, ini akan dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum penjemputan, akan tetapi pengelola bank sampah unit bahkan mengatakan bahwa belum ada sampah yang dapat disetor. Hingga

saat ini ada sekitar 60% dari 57 total bank sampah unit yang aktif dalam memungut sampah dari nasabah disekitarnya dan menyetorkan sampah ke bank sampah induk IAS Toba.

Penelitian tentang kebijakan “Bank Sampah” telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan perspektif yang berbeda. Berdasarkan penelitian dari Anih Sri Suryani (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014) berfokus pada peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah di Kota Malang, menjelaskan bahwa sekitar 186 ton sampah perhari dikelola melalui program-program berbasis masyarakat yang salah satu programnya adalah bank sampah.

Begitu pun dengan penelitian dari Mohammad Rifqi Mudviyadi (Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021) berfokus pada Peran Bank Sampah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, menjelaskan bahwa Bank Sampah mempunyai peran dalam peningkatan perekonomian bagi masyarakat Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Serta penelitian dari Kiki Fatria yang berfokus pada Implementasi Program Reuse, Reduce, Recycle (3R) dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pelita Harapan Kelurahan. Ballaparang Kecamatan. Rappocini Kota Makassar.

Selain mengurangi jumlah sampah, bank sampah juga berguna untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan Eka Sri Hastuti tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah

Sayuti Melik, Dusun Kadilobo, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, tahun 2015 menjelaskan bahwa dengan adanya Bank Sampah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang sampah dan juga pelatihan keterampilan mengolah dan mendaur ulang sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Namun, partisipasi masyarakat masih kecil dan belum menyeluruh.

Karena mengingat pentingnya program bank sampah dalam mengurangi volume sampah dan pemberdayaan masyarakat program Bank Sampah IAS Toba merupakan salah satu solusi terbaik yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Toba dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan keseriusan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, selain daripada pemerintah, masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan program Bank Sampah dan juga lembaga terkait pun dituntut berperan aktif dalam pelaksanaan program bank sampah. Sehingga lingkungan yang terawat dan bebas sampah menjadi kunci utama daerah destinasi wisata Danau Toba. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Toba, Bapak Poltak Sitorus yaitu penanganan sampah harus terus digalakkan, seiring menyongsong destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, salah satunya di Kabupaten Toba (*sumber: <https://tobakab.go.id>*)

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Balige karena daerah ini merupakan kawasan prioritas pelaksanaan program Bank Sampah IAS Toba dan juga Kecamatan Balige merupakan wilayah penyumbang timbulan sampah terbanyak di Kabupaten Toba. Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah yang telah dikemukakan penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut implementasi kebijakan Bank Sampah IAS Toba yang dilaksanakan di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Untuk menganalisa keberhasilan pengelolaan sampah melalui implementasi Bank Sampah tersebut terlebih belum ada peneliti yang meneliti program ini di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Adapun judul yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Penetapan Bank Sampah IAS Toba Sebagai Bank Sampah Induk di Kabupaten Toba serta Petugas Pengelolaanya: Studi Kasus di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba?”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa fakta yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan penelitian “Bagaimana implementasi kebijakan pembentukan dan penetapan Bank Sampah IAS Toba sebagai Bank Sampah Induk di Kabupaten Toba serta petugas pengelolaanya: studi kasus di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

2.1.2 Maksud Penelitian

Maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai implementasi kebijakan pembentukan dan penetapan Bank Sampah IAS Toba sebagai Bank Sampah Induk di Kabupaten Toba serta petugas pengelolaanya dengan studi kasus di Kecamatan Balige, Kabupaten

Toba, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

2.1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembentukan dan penetapan Bank Sampah IAS Toba sebagai Bank Sampah Induk di Kabupaten Toba serta petugas pengelolanya dengan studi kasus di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Memberikan kontribusi akademik guna menambah khazanah informasi dan keilmuan studi Ilmu Administrasi Publik khususnya menyangkut persoalan penanganan sampah dalam ruang lingkup implementasi kebijakan.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan dalam proses implementasi kebijakan implementasi kebijakan pembentukan dan penetapan Bank Sampah IAS Toba sebagai Bank Sampah Induk di Kabupaten Toba serta petugas pengelolanya: studi kasus di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

3. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan Bank Sampah di tempat lain serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pihak – pihak yang menjalankan implementasi kebijakan implementasi kebijakan pembentukan dan penetapan Bank Sampah IAS Toba sebagai Bank Sampah Induk di Kabupaten Toba serta petugas pengelolanya, terutama dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan bank sampah ini. Serta menjadi bahan masukan untuk dapat melakukan evaluasi dan sarana dalam pemecahan masalah yang terdapat pada pelaksanaan bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah yang optimal.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan budaya kelola sampah serta ikut andil mensukseskan program Bank Sampah. Penelitian ini juga dapat dijadikan kajian untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih dengan adanya pengelolaan sampah yang berasal dari rumah dan lingkungan kerja serta menjadi tempat penghasilan tambahan bagi masyarakat.